



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Jl. ZA. Pagar Alam, Kelurahan Rajabasa,
Kota Bandar Lampung (35144) Komplek
Terminal Tipe A Rajabasa

Telp : (0721) 5605219
Fax : (0721) 5605219

e-mail
:bptdlampung06@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II LAMPUNG
Nomor : KP-BPTD.KLS II.LPG 22 Tahun 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung tentang Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;

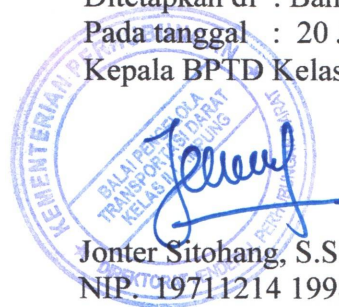
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
- 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
- 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG TAHUN 2026.
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung untuk menetapkan:
 - a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja;
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

- Ketiga : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Keempat : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
- Kelima : Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- Keenam : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 Januari 2026
Kepala BPTD Kelas II Lampung,



Jonter Sitohang, S.Sos., M.T.
NIP. 19711214 199803 1 001

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II LAMPUNG

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK						
IKK 1.1.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4	5	6	7	7
SK 1.1.3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi						
IKK 1.1.3a	Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provinsi	Trayek	-	-	2	2	2
SK 1.2.2	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau						
IKK 1.2.2	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	-	2	2	2	1
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan						
IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	2	2	3	5
IKK 2.1.3	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	2	2	2	2	2
IKK 2.1.6	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	3	3	3	3	3
IKK 2.1.9	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	2	6	6	6	6
IKK 2.1.10	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen	1	-	4	1	2
SK 2.2	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang						
IKK 2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	1	1	1	1	1
IKK 2.2.7	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	Kegiatan	2	2	2	2	2
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang						
IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3	3	3	3	3
IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	2	2	2	2	2
SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety						
IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	52	52	52	52	52
IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	3	3	3	3	3
IKK 3.2.3	Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	Kegiatan	1	-	-	1	-

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan						
IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	%	87	88	89	90	90
IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	2	1	9	9	9
IKK 3.3.3	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman	Lokasi	-	-	10	10	10
SK 3.4	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang						
IKK 3.4.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman	Kegiatan	-	1	1	1	1
IKK 3.4.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Kegiatan	-	1	1	1	1
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat						
IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi Lampung	Kegiatan	5	5	5	5	5
IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan	4	4	4	4	4
IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan	4	4	4	4	4
IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Kegiatan	5	5	5	5	5
IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	%	100	100	100	100	100
IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Kegiatan	1	1	1	1	1
IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Kegiatan	1	1	1	1	1
IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	2	2	2	2
IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	1	1

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1.1.2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	
DEFINISI				
Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan adalah Jumlah layanan angkutan jalan yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah Provinsi LAMPUNG yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Trayek Subsidi Angkutan Perintis Jalan serta ditetapkan dalam DIPA BPTD Kelas II LAMPUNG. Dihitung berdasarkan Jumlah realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 1.1 = \sum$ realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran				
SATUAN				
Trayek				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	5	6	7	7
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP				

PROGRAM									
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS									
KEGIATAN									
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT									
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN							
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.3	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM						
DEFINISI									
Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM adalah jumlah terminal tipe A di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyelenggarakan layanan operasional sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan. Terminal dianggap memenuhi SPM jika seluruh komponen layanan wajib (pelayanan, teknis operasi, keselamatan, keamanan, fasilitas, dan pemeliharaan) telah dipenuhi dan diverifikasi. Terminal tipe A kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.									
SUMBER DATA									
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan - Satuan Pelayanan Terminal Tipe A									
CARA MENGHITUNG									
$IKK\ 2.1.2 = \sum \text{realisasi operasional layanan Terminal Penumpang Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun berjalan}$									
SATUAN									
Unit									
TARGET									
2025		2026		2027		2028		2029	
2		2		2		2		2	
PENANGGUNG JAWAB									
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A									
CATATAN									
Dibutuhkan manual survei SPM									

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.7	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	
DEFINISI				
Peningkatan layanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan layanan fasilitas jembatan timbang guna mengawasi dan mengendalikan muatan kendaraan angkutan barang di jalan raya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mencegah kelebihan muatan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas bahkan dapat difungsikan sementara untuk membantu pemudik saat diperlukan. Ragam kegiatan untuk meningkatkan layanan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor adalah dengan rehabilitasi, revitalisasi, modernisasi, dan perawatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor serta pengembangan sistem layanan informasi jembatan timbang atau penimbangan kendaraan bermotor. Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM adalah kegiatan pelayanan pada fasilitas penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB/jembatan timbang) yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan, dengan peningkatan kualitas sarana, prasarana, sistem, dan sumber daya manusia agar seluruh proses pelayanan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan - UPPKB Way Urang, UPPKB Blambangan Umpu dan UPPKB Simpang Pematang				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.1.4 = \sum \text{realisasi rehabilitasi, revitalisasi, modernisasi, dan perawatan fasilitas penimbangan serta pengembangan sistem layanan informasi pada jembatan timbang atau penimbangan kendaraan bermotor}$				
SATUAN				
Unit				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
3	3	3	3	3
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan UPPKB Way Urang, UPPKB Blambangan Umpu dan UPPKB Simpang Pematang				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.9	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	
DEFINISI				
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTD LAMPUNG dalam rangka melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi jalan.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Lalu Lintas Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP				
CARA MENGHITUNG				
IKK 2.1.9 = Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	4	4	4	4
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan ASDPP Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1.2.2	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	
DEFINISI				
Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM adalah Jumlah layanan Pelabuhan ASDP yang di bawah pengawasan BPTD Kelas II Lampung.				
Dihitung berdasarkan Jumlah pelabuhan sungai dan danau dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung - Seksi Prasarana SDP				
CARA MENGHITUNG				
IKK 1.2 = ∑ Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung				
Seksi Prasarana				
CATATAN				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung				
Seksi Prasarana SDP				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keselamatan Angkutan Penumpang	
DEFINISI				
BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah UPT {Unit Pelaksana Teknis} di bawah {Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} Kemenhub yang melaksanakan tugas teknis di daerah, untuk menjamin dan meningkatkan tingkat keselamatan penumpang dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan, meminimalkan risiko, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan melalui pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan penegakan ketentuan teknis operasional angkutan. Secara umum, kegiatan ini mencakup: - pemeriksaan kelaikan kendaraan (rampcheck), - pengawasan terhadap pengemudi dan operator angkutan, - pembinaan dan sosialisasi keselamatan transportasi, - pengendalian operasional angkutan penumpang, - koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait keselamatan jalan. Dengan demikian, kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen BPTD dalam mewujudkan pelayanan angkutan penumpang yang aman, selamat, tertib, dan andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP				
CARA MENGHITUNG				
IKK 3.1.1 = ∑ Realisasi pelaksanaan kegiatan rampcheck pada masa Angleb dan Nataru				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
3	3	3	3	3
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP				

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keselamatan Angkutan Barang		
DEFINISI					
BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah UPT {Unit Pelaksana Teknis} di bawah {Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} Kemenhub yang melaksanakan tugas teknis di daerah, termasuk pengendalian dan operasional angkutan barang. Pengawasan, pengendalian, dan operasional angkutan barang oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) merupakan rangkaian kegiatan teknis dan administratif yang dilaksanakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, kepatuhan terhadap ketentuan muatan dan dimensi kendaraan, serta kelancaran lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan nasional dan lintas wilayah dengan melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaga standar pelayanan dan kepatuhan pada regulasi. Jumlah kegiatan pengawasan operasional Angkutan Barang adalah Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan Angkutan Barang sesuai ketentuan yang berlaku					
SUMBER DATA					
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP					
CARA MENGHITUNG					
IKK 3.1.2 = $\sum$ Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan Angkutan Barang					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	2	2	2	2	2
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman		
DEFINISI					
Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Karoseri adalah surat izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa rancangan bangun fisik kendaraan yang akan dibuat atau dimodifikasi oleh perusahaan karoseri telah memenuhi persyaratan keselamatan dan layak jalan. SKRB Karoseri diterbitkan untuk kendaraan bermotor yang telah dilakukan modifikasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh perusahaan karoseri. Modifikasi yang dilakukan dapat berupa perubahan bentuk, ukuran, kapasitas, maupun fungsi kendaraan. Kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan oleh BPTD adalah proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan. Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman adalah Jumlah pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan yang terlaksana sesuai jumlah permohonan yang masuk.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 3.2.1 = \sum P_{\text{Pemeriksaan fisik}} / \sum P_{\text{Permohonan Karoseri}}$					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
52	52	52	52	52	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG					
Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB		
DEFINISI					
Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar. Kalibrasi dilaksanakan setahun sekali untuk setiap UPUPKB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat uji, sehingga dapat memberikan hasil yang tepat dalam pemeriksaan kendaraan. Bahwa kalibrasi merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan berkendara. dengan melakukan kalibrasi secara rutin dapat memastikan bahwa alat-alat uji yang digunakan memberikan hasil yang akurat. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD					
SUMBER DATA					
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 3.2.1 = \sum Kalibrasi\ Alat\ Uji / \sum Jumlah\ UPUPKB\ PEMDA\ (KAB/KOTA)$					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
9	9	9	9	9	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG					
Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP					

PROGRAM						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
KEGIATAN						
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Pengadaan Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)			
DEFINISI						
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang Dipasang sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis) adalah jumlah perlengkapan jalan yang diadakan dan dipasang oleh BPTD LAMPUNG, baik pada jalan nasional maupun non nasional melalui skema bantuan teknis, yang telah memenuhi ketentuan spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan dengan tujuan mendukung peningkatan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas jalan. Adapun Perlengkapan jalan yang dimaksud meliputi: 1. Rambu lalu lintas; 2. Marka jalan; 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); 4. Delineator, guardrail, dan pagar pengaman jalan; 5. Cermin tikungan, PJU LLAJ; 6. Perlengkapan jalan lainnya sesuai ketentuan teknis.						
SUMBER DATA						
• Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP						
CARA MENGHITUNG						
IKK 3.3.1 = $\sum$ Perlengkapan Jalan Terpasang sesuai Spesifikasi Teknis						
SATUAN						
% (Persentase)						
TARGET						
	2025	2026	2027	2028	2029	
	87	88	89	90	90	
PENANGGUNG JAWAB						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP						

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan		
DEFINISI					
Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan adalah jumlah titik atau ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lokasi rawan kecelakaan dan telah dilakukan intervensi keselamatan oleh BPTD Kelas II LAMPUNG sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intervensi lokasi rawan kecelakaan meliputi: 1. Pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, delineator, guardrail). 2. Rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas. 3. Peningkatan visibilitas dan fasilitas keselamatan jalan. 4. Pemberian rekomendasi teknis keselamatan kepada pemangku kepentingan terkait.					
SUMBER DATA					
• Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 3.3.2 = \sum \text{Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi}$					
SATUAN					
Lokasi					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
2	1	3	2	2	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Seksi Lalu Lintas Jalan SDPP					

PROGRAM						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
KEGIATAN						
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
SK 3.4	Meningkatnya Kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 3.4.2	Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ			
DEFINISI						
Jumlah Kegiatan SALUD yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan Keselamatan LLAJ adalah jumlah kegiatan SALUD (Sadar Lalu Lintas Usia Dini) yang diselenggarakan oleh BPTD LAMPUNG dalam rangka menanamkan budaya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini guna mendukung peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan SALUD meliputi antara lain: 1. Sosialisasi keselamatan lalu lintas pada PAUD/TK/SD. 2. Edukasi keselamatan berlalu lintas berbasis praktik sederhana. 3. Kampanye keselamatan lalu lintas usia dini. 4. Pembagian dan penggunaan alat peraga keselamatan lalu lintas.						
SUMBER DATA						
• Direktorat Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP						
CARA MENGHITUNG						
IKK 3.4.2 = ∑ Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ						
SATUAN						
Kegiatan						
TARGET						
	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	1	1	1	1	
PENANGGUNG JAWAB						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP						

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Provinsi LAMPUNG		
DEFINISI					
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mencakup berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, integrasi, dan layanan transportasi darat yang berkualitas di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, salah satunya pada proses Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang merupakan serangkaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu instansi atau organisasi, termasuk perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakannya, dalam satu tahun anggaran. Adapun yang menjadi tahapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), yaitu : Penyusunan RKA-K/L Pagu Kebutuhan Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Reviu Renstra					
SUMBER DATA					
- Setditjen Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG - Subbag Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.1 = $\sum$ Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Provinsi LAMPUNG					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
5	5	5	5	5	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha					

PROGRAM											
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS											
KEGIATAN											
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT											
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN								
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat		IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)							
DEFINISI											
Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat berfokus pada pengukuran, pelaporan, dan peningkatan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup beberapa hal, yaitu: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja: Secara keseluruhan, SAKIP dan nilai AKIP merupakan alat penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, serta Mendorong pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Ditjen Hubdat berupaya mencapai akuntabilitas kinerja yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan darat.											
SUMBER DATA											
• Setditjen Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Subbag Tata Usaha											
CARA MENGHITUNG											
IKK 4.2 = ∑ Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)											
SATUAN											
Kegiatan											
TARGET											
2025		2026		2027		2028		2029			
4		4		4		4		4			
PENANGGUNG JAWAB											
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha											

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat		IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	
DEFINISI Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTD (Nilai IKPA) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan transportasi darat. Hal ini mencakup berbagai upaya seperti perbaikan manajemen, penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, serta digitalisasi proses. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain : - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Angkutan Jalan - Penyusunan Program Pengembangan Sistem Transportasi - Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat - Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas - Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran					
SUMBER DATA					
• Setditjen Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Subbag Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 4.3 = \sum \text{Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran}$					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	4	4	4	4	4
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha					

PROGRAM									
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS									
KEGIATAN									
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT									
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN						
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat		IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)					
DEFINISI									
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) adalah nilai penilaian yang menunjukkan banyaknya serta cakupan kegiatan pengelolaan aset yang telah dilaksanakan oleh suatu unit/organisasi dalam periode tertentu. Skor ini biasanya digunakan sebagai indikator kinerja untuk menilai seberapa aktif, tertib, dan efektif proses pengelolaan aset. Secara umum, skor dihitung berdasarkan kegiatan seperti: • Perencanaan kebutuhan aset • Pengadaan aset • Inventarisasi dan pencatatan • Pemanfaatan aset • Pemeliharaan dan pengamanan • Penilaian aset • Penghapusan atau pemindahtanganan • Pelaporan dan pengawasan aset Semakin lengkap, rutin, dan sesuai standar kegiatan yang dilakukan, maka skor Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset akan semakin tinggi, yang mencerminkan kualitas pengelolaan aset yang lebih baik.									
SUMBER DATA									
• Setditjen Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Subbag Tata Usaha									
CARA MENGHITUNG									
IKK 4.4 = ∑ Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)									
SATUAN									
Kegiatan									
TARGET									
2025		2026		2027		2028		2029	
5		5		5		5		5	
PENANGGUNG JAWAB									
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha									

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat		IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	
DEFINISI					
Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses) adalah indikator yang menunjukkan banyaknya kegiatan atau langkah yang sedang dilaksanakan oleh suatu unit kerja dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Inspektorat Jenderal (ITJEN), yang belum dinyatakan selesai dan masih berada pada tahap proses penyelesaian. Indikator ini mencerminkan: • Tingkat komitmen dan respons unit kerja terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan • Progres pelaksanaan tindak lanjut (misalnya: penyusunan dokumen, koordinasi, perbaikan sistem, atau pemenuhan bukti dukung) • Kondisi rekomendasi yang masih dalam proses, belum tuntas, atau menunggu verifikasi Semakin banyak kegiatan tindak lanjut yang tercatat dengan status proses, menunjukkan bahwa unit kerja aktif menindaklanjuti rekomendasi, namun masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut hingga dinyatakan selesai sesuai ketentuan.					
SUMBER DATA					
• Setditjen Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Subbag Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.5 = $\sum$ Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)					
SATUAN					
% (persen)					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	100	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha					

PROGRAM						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
KEGIATAN						
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat		IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan		
DEFINISI						
Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan adalah indikator yang menggambarkan banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bptd Kelas II LAMPUNG terhadap penyelenggaraan kearsipan dalam periode tertentu, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan prosedur kearsipan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan intensitas dan konsistensi pengawasan kearsipan, serta upaya peningkatan tertib arsip, keamanan informasi, dan akuntabilitas organisasi.						
SUMBER DATA						
• Setditjen Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Subbag Tata Usaha						
CARA MENGHITUNG						
IKK 4.6 = ∑ Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan pada Aplikasi Srikandi						
SATUAN						
Kegiatan						
TARGET						
	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	1	1	1	1	
PENANGGUNG JAWAB						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha						

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)		
DEFINISI					
Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) adalah indikator yang menunjukkan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja/instansi dalam rangka meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N–LAPOR!) dalam periode tertentu. 1. Kegiatan peningkatan tersebut dapat meliputi: 2. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan 3. Koordinasi dan percepatan penyelesaian pengaduan 4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola LAPOR 5. Penyempurnaan SOP dan mekanisme tindak lanjut 6. Pemanfaatan sistem informasi pendukung 7. Sosialisasi dan penguatan responsivitas unit kerja Indikator ini mencerminkan komitmen instansi terhadap pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.					
SUMBER DATA					
• Setditjen Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Subbag Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.7 = ∑ Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	1	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat		
DEFINISI					
Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat adalah ukuran tingkat pelaksanaan dan efektivitas kegiatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menerapkan prinsip Sistem Merit, meliputi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas dalam seluruh siklus manajemen SDM. Indikator ini mencerminkan: • Perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan penempatan pegawai yang objektif dan transparan • Penerapan manajemen kinerja dan pengembangan karier berbasis kompetensi • Kepatuhan terhadap kebijakan dan standar Sistem Merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Dengan demikian, indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan terkait Sistem Merit SDM mendukung profesionalisme aparatur dan peningkatan kinerja organisasi Ditjen Perhubungan Darat.					
SUMBER DATA					
• Setditjen Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Subbag Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.8 = ∑ Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
2	2	2	2	2	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat		IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	
DEFINISI					
Jumlah Kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat adalah indikator yang menunjukkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dan dinilai oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka pembangunan dan penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja, sesuai dengan pedoman dan kriteria yang ditetapkan. Kegiatan pembangunan ZI tersebut dapat meliputi: • Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI • Penguatan manajemen perubahan dan budaya kerja • Penataan tata laksana dan sistem kerja • Penataan manajemen SDM • Penguatan akuntabilitas kinerja • Peningkatan kualitas pelayanan publik • Monitoring, evaluasi, dan pengukuran capaian pembangunan ZI Indikator ini mencerminkan komitmen Ditjen Perhubungan Darat dalam mendorong pencegahan korupsi, peningkatan integritas, dan kualitas pelayanan publik, melalui pengukuran yang sistematis dan berkelanjutan.					
SUMBER DATA					
• Setditjen Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG • Subbag Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
IKK 4.9 = ∑ Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
2025		2026		2027	
1		1		1	
2028		2029			
1		1			
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II LAMPUNG Subbag Tata Usaha					